



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Vera Irawati binti Asril, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jorong Pandan, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ali Muar bin Mekrawi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ekspedisi, tempat tinggal di Perum Tridaya Estate I, Blok C. 12, No. 1, Rt.03, Rw.07 Kelurahan Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan berkas di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register perkara Nomor: 0034/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal 08 Februari 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Juli 2005 di rumah P3N di Jl. Bosih Raya di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah:467/12/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan:0034/Pdt.G/2017/PA Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi tanggal 08 Agustus 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Grama Puri Taman Sari Blok C.3 No.36, Rt/Rw 001/037, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Viar Rahman, lahir tanggal 06 April 2007;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak bisa memberikan kepuasan kepada Penggugat pada saat berhubungan suami istri, ketika Penggugat meminta Tergugat untuk memeriksakannya ke dokter, Tergugat selalu menolak sehingga hal ini menyebabkan bathin Penggugat tersiksa;
 - 4.2. Tergugat kurang memperhatikan kebersihan, seperti pada saat Tergugat batuk, Tergugat sering membuang kotoran tersebut di sembarang tempat, padahal sebelumnya Penggugat telah menyediakan tempat pembuangannya dan mengingatkan Tergugat agar merubah kebiasaan Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukannya, sehingga hal ini Penggugat merasa tidak nyaman dengan kebiasaan Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 yang disebabkan oleh Tergugat telah melakukan pelecahan seksual kepada anak Penggugat dengan suami Penggugat sebelumnya, anak tersebut bernama Hiskia Putri Nurmasari, Penggugat mengetahui hal ini ketika membaca diary anak tersebut yang menerangkan kalau Tergugat telah melakukan pelecehan seksual kepadanya, setelah itu Penggugatpun menanyakan maksud dari isi diary

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan:0034/Pdt.G/2017/PA Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada anak Penggugat, dan anak Penggugat mengakui kalau Tergugat sering meminta cium dan mengambil photo ketika anak tersebut sedang mandi, mendengar hal tersebut Penggugatpun terkejut dan ketika Penggugat menanyakan sebab Tergugat melakukan hal tersebut, Tergugat hanya mengakui kalau Tergugat hanya memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugat tidak bisa menerima dan sangat kecewa dengan Tergugat;

6. Bahwa sekarang Tergugat tinggal masih tinggal di rumah kediaman bersama di Grama Puri Taman Sari Blok C.3 No.36, Rt/Rw 001/037, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pandan, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, relaas panggilan Tergugat belum sampai di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk kembali rukun dengan Tergugat namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena ketidakhadirannya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan merubah alamat Tergugat dan mohon dipanggil sesuai dengan alamat baru, namun sampai persidangan relaas panggilan belum sampai di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir di persidangan dan berdasarkan laporan dari kepaniteraan, ternyata panjar biaya perkara yang telah dibayarkan Penggugat sudah kurang, maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkaranya ;

Bahwa, Panitera telah menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dengan surat Nomor W3.A-15/627/HK.05/V/2017 tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera ternyata hingga tenggang waktu satu bulan, Penggugat tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan:0034/Pdt.G/2017/PA Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini wewenang Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu formil gugatan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini kompetensi Absolut dan relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg., atas panggilan mana Penggugat telah datang menghadap disidang secara in person;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, relaas panggilan Tergugat tidak sampai di Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat sesuai dengan tuntunan al-Quran surat al-Hujurat (49:10), maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 82 ayat (2) dan ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, usaha tersebut tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, Penggugat tidak pernah hadir lagi, ternyata panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat sudah tidak mencukupi lagi untuk memproses persidangan perkaranya;

-----Menimbang bahwa, Penggugat telah ditegur untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau dengan suratnya surat Nomor W3.A-15/627/HK.05/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan catatan apabila kekurangan panjar biaya perkara tersebut tidak dibayar

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan:0034/Pdt.G/2017/PA Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tersebut di atas, maka perkaranya akan dibatalkan dari pendaftaran;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Maninjau tersebut, telah ternyata Penggugat tidak membayar kekurangan panjar biaya perkaranya, maka Penggugat dapat dikategorikan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkara Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal 08 Februari 2017 dibatalkan dan dicoret dari pendaftarannya;

Menimbang bahwa, perkara Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal 05 Agustus 2015 yang telah dinyatakan batal pendaftaran perkaranya, maka Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan;

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah masalah perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Min
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 Masehi, bertepatan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan:0034/Pdt.G/2017/PA Min.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami
Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arnel**, dan **Azizah Ali, SHI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yeni Marliza, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Drs. H. Arnel

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Azizah Ali, SHI., M.H.

Yeni Marliza, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
	2. HHKL	:	Rp.	5.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	200.000,00
	4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	430.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
	6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Matur, 04 Juli 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Drs. Mawardi

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan:0034/Pdt.G/2017/PA Min.